



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Poros Palu – Palolo Sidera Telp. (0451)481956, Fax. 481957

e_mail : Dikpora sigi@Y_mail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI

Nomor : 84/MN.12/Dikpora/SG/2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

- Memperhatikan : Surat Permohonan PKBM UELANA tanggal 10 Pebruari 2016, tentang izin Operasional Lembaga PKBM UELANA, Desa Doda Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

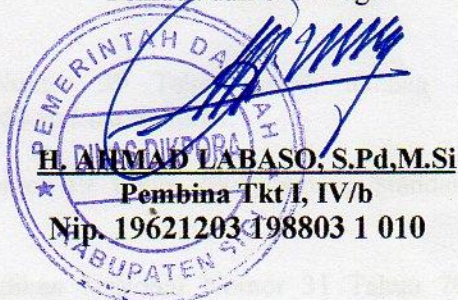
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kelompok Belajar Masyarakat :
Nama Lembaga : PKBM UELANA
Jenis Pendidikan : - Kesetaraan
- Keaksaraan Fungsional (KF)
- Program KWD, TBM
- KB Paud, Pos Paud, SPS, TPQ
Alamat : Desa Doda
Kelurahan/Desa : Desa Doda
Kecamatan : Kinovaro
Penyelenggara : Hikmawati
- KEDUA : Surat Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **7 Januari 2016 s/d 7 Januari 2018**
- KETIGA : Pemegang izin Operasional tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan, sesuai juknis yang ditetapkan;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, U.p. Kepala Bidang PNFI;
5. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
6. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya Kegiatan Pembelajaran dan praktik;
7. Menyiapkan Tenaga Instruktur/Pelatih/Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Sidera
7 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga



Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Masyarakat Kursus dan Kelembagaan;
2. Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Sigi di Biromaru;
5. Camat Kinovaro di Porame;
6. Kepala UPTD Dikpora Kinovaro di Porame.